



GUBERNUR SUMATERA BARAT

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 17 TAHUN 2022**

**TENTANG
BADAN PENGELOLA GEOPARK RANAH MINANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 191.K/HK.02/MEM.G/2021 tentang Penetapan warisan Geologi (Geoheritage) Provinsi Sumatera Barat, telah ditetapkannya keragaman geologi menjadi warisan geologi di Provinsi Sumatera Barat
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Badan Pengelola Geopark Ranah Minang;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Taman Bumi (Geopark) Nasional, salah satu persyaratan penetapan kawasan geopark adalah pembentukan pengelola geopark;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Badan Pengelola Geopark Ranah Minang Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Indonesia Tahun 2021 - 2025;
14. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Geopark sebagai Destinasi Pariwisata;
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*);
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Taman Bumi (*Geopark*) Nasional;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN PENGELOLA
GEOPARK RANAH MINANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.

4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
7. Taman Bumi (geopark) yang selanjutnya disebut Geopark adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan yang memiliki situs warisan geologi (geosite) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek warisan geologi (geoheritage), keragaman geologi (geodiversity), keanekaragaman hayati (biodiversity) dan keragaman budaya (cultural diversity), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan pemerintah daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya.
8. Warisan Geologi (Geoheritage) adalah Keragaman Geologi (Geodiversity) yang memiliki nilai lebih sebagai suatu warisan karena menjadi rekaman yang pernah atau sedang terjadi di bumi yang karena nilai ilmiahnya tinggi, langka, unik, dan indah sehingga dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan pendidikan kebumiharian.
9. Keragaman Geologi (Geodiversity) adalah gambaran keunikan komponen geologi seperti mineral, batuan, fosil, struktur geologi, dan bentang alam yang menjadi kekayaan hakiki suatu daerah serta keberadaan, kekayaan penyebaran, dan keadaannya yang dapat mewakili proses evolusi geologi daerah tersebut.
10. Keanekaragaman Hayati (Biodiversity) adalah keanekaragaman diantara makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya, daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya.
11. Keragaman Budaya (Cultural Diversity) adalah budaya masa lalu dan budaya masa kini, baik yang bersifat berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible).
12. Pengembangan Geopark adalah tata kelola Geopark guna mewujudkan pelestarian Warisan Geologi

(Geoheritage, Keragaman Geologi (Geodiversity), Keanekaragaman Hayati (Biodiversity), dan Keragaman Budaya (Cultural Diversity) yang dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan melalui upaya konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.

13. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
14. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
15. Geowisata adalah pariwisata yang memanfaatkan seluruh aspek geologi, mencakup bentuk, proses geologi, sejarah geologi, dasar pengetahuan geologi, dan faktor pendukungnya, termasuk budaya dan keanekaragaman hayati yang terkait dengan geologi.
16. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat/ masyarakat adat, akademisi, organisasi profesi/ilmiah, asosiasi/dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan pengembangan Geopark.
17. UNESCO Global Geopark adalah Geopark yang telah memperoleh penetapan dari Badan Eksekutif UNESCO.
18. Pengelola Geopark adalah lembaga atau organisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan suatu Geopark, dengan susunan keanggotaan dapat berasal dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan, dengan tidak mengecualikan keberadaan lembaga atau organisasi yang melakukan pengelolaan di Geopark yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Geopark Ranah Minang yang selanjutnya disingkat dengan GRM adalah geopark yang terletak pada wilayah administrasi Provinsi Sumatera Barat yang

memiliki tema *Living in Harmony with Sumatran Great Fault*.

20. Patahan Semangka (*Sumatran Great Fault*) adalah suatu fenomena geologi berupa patahan/sesar yang melintasi Provinsi Sumatera Barat di 10 (sepuluh) kabupaten/kota.
21. Ranah Minang adalah nama wilayah yang terletak di wilayah etnisitas Minangkabau yang berada di Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk lembaga atau organisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan pengelolaan Geopark.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan dan pelestarian terhadap warisan geologi, keragaman geologi, keragaman hayati dan keragaman budaya di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat;
- b. penelitian dan pendidikan terhadap warisan geologi, keragaman geologi, keragaman hayati dan keragaman budaya di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat; dan
- c. pengembangan ekonomi lokal berkelanjutan berbasis konsep taman bumi (geopark) di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

BAB II

BADAN PENGELOLA GRM

Bagian Kesatu

Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola GRM terdiri dari:
 - a. Dewan Penasehat;
 - b. Ketua Badan Pengelola;
 - c. Ketua Harian;
 - d. Sekretaris;
 - e. Komisi Teknis :
 1. Penelitian Pengembangan;
 2. Konservasi;
 3. Pendidikan;
 4. Promosi dan Event; dan
 5. Pemberdayaan Masyarakat.
 - f. Tenaga Ahli

g. Ketua Badan Pengelola Wilayah :

1. Sekretaris Wilayah;
2. Ketua Harian Wilayah; dan
3. Manajer Geosite.

h. Divisi

1. Perencanaan;
2. Pengembangan Geosite;
3. Konservasi;
4. Pemberdayaan dan Pendidikan Masyarakat;
5. Pengembangan Produk; dan
6. Promosi dan Event.

(2) Susunan Organisasi Badan Pengelola GRM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(3) Susunan keanggotaan organisasi Badan Pengelola GRM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Gubernur, dibantu oleh Wakil Gubernur dan 11 (sebelas) Bupati dan Walikota di Kabupaten/Kota kawasan GRM.
- (2) Ketua Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf b merupakan unsur pemerintah atau non pemerintah yang memimpin, mengelola dan mengkoordinasikan semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan GRM.
- (3) Ketua Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf c merupakan unsur pemerintah atau non pemerintah yang berfungsi untuk membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugasnya.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf d merupakan unsur pemerintahan yang berfungsi untuk membantu Ketua Umum dalam urusan kesekretariatan.
- (5) Komisi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf e mendukung Ketua Badan Pengelola GRM dalam tata kelola geopark guna mewujudkan pelestarian warisan geologi, keanekaragaman hayati dan budaya.
- (6) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf f merupakan unsur non pemerintah yang berfungsi untuk melakukan kajian/penelitian terkait dengan geodiversity, biodiversity dan culture diversity beserta rencana pengembangan masing-masing geosite

- (7) Ketua Badan Pengelola Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf g merupakan yang membantu Ketua Harian melaksanakan tugas operasional dalam pengelolaan GRM dalam hal konservasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten/Kota.
- (8) Divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf h menjalankan program konservasi, edukasi dan pemberdayaan ekonomi lokal sesuai dengan Management Plan Geopark Ranah Minang

Pasal 6

Masa Kerja Badan Pengelola GRM adalah selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 7

Badan Pengelola GRM berfungsi untuk:

- a. penataan dan pemeliharaan lingkungan Geopark sesuai sebaran Situs Geologi (Geosite) dengan melibatkan para ahli, antara lain di bidang geologi, biologi, lingkungan hidup sosial budaya dan pariwisata;
- b. pemanfaatan situs Geologi (Geosite), Warisan Geologi (Geoheritage), Keragaman Geologi (Geodiversity), Keanekaragaman Hayati (Biodiversity), dan Keragaman Budaya (Cultural Diversity) secara berkelanjutan;
- c. pembangunan sistem pengawasan dan pengamanan Situs Geologi (Geosite), Warisan Geologi (Geoheritage), Keragaman Geologi (Geodiversity), Keanekaragaman Hayati (Biodiversity), dan Keragaman Budaya (Cultural Diversity);
- d. pelaksanaan program konservasi Warisan Geologi (Geoheritage) Warisan (Geoheritage), Keragaman Geologi (Geodiversity), Keanekaragaman Hayati (Biodiversity), dan Keragaman Budaya (Cultural Diversity);
- e. pengembangan pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan;
- f. pembangunan perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kreatif;
- g. pelestarian Sosial Budaya;
- h. pengembangan Destinasi Pariwisata;
- i. pembangunan kebutuhan amenitas dan infrastruktur pendukung pariwisata;

- j. pembangunan kebutuhan amenitas dan infrastruktur pendukung pariwisata;
- k. penyediaan informasi keberadaan Geopark (Visibility Geopark) antara lain pusat informasi, sistem informasi terpadu dan museum Geopark;
- l. pengembangan kelembagaan Geopark meliputi pengembangan sumber daya manusia, struktur pengelola, dan manajemen pengelolaan;
- m. promosi nilai ilmiah Geopark untuk kegiatan pariwisata, pendidikan dan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan;
- n. pengembangan kerja sama dan peran aktif Pengelola Geopark dalam jaringan kemitraan Geopark Nasional, Regional dan Internasional; dan
- o. penyusunan laporan secara berkala.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 8

Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertugas:

- a. membina, menetapkan kebijakan dan program strategis pengelolaan GRM;
- b. mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan GRM;
- c. memberikan nasehat dan bimbingan dalam pelaksanaan pengelolaan GRM;
- d. memberikan instruksi dalam pelaksanaan pengelolaan GRM untuk peningkatan performance GRM;
- e. mengangkat dan memberhentikan personil manajemen GRM; dan
- f. mensahkan rencana program kerja dan rencana anggaran biaya.

Pasal 9

Ketua Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertugas :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan dan program Konservasi, Edukasi Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat serta promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan GRM;
- b. menyusun dan melaksanakan kebijakan dan program pengelolaan Kelestarian Geodiversity, Biodiversity dan Cultural diversity di GRM;
- c. melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan serta laporan bulanan Ketua Harian dan Pengelola Geosite;
- d. bekerjasama dengan Bidang-Bidang dalam rangka pengembangan GRM;

- e. membuat analisis kebutuhan fasilitas yang dibutuhkan dalam GRM;
- f. melaksanakan Kerjasama Pengembangan Kawasan Geopark Ranah Minang Baik Dalam Maupun Luar Negeri; dan
- g. bertanggung jawab kepada Dewan Pengarah.

Pasal 10

Ketua Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c bertugas :

- a. membantu Ketua dalam hal melakukan koordinasi dan konsultasi dengan komisi teknis dalam rangka pengembangan kawasan GRM;
- b. melakukan koordinasi terhadap seluruh stakeholder yang terkait dengan pengelolaan GRM;
- c. menyusun Standar Operasional Prosedur kegiatan koordinasi, promosi dan pemberdayaan masyarakat terkait pengembangan GRM;
- d. melakukan pembinaan terhadap Pengelola geosite dalam peningkatan kapasitas dalam sektor pengembangan fungsi GRM;
- e. melakukan analisis kelayakan Geosite menjadi geowisata dan melakukan inovasi pengembangan Geosite; dan
- f. memberikan laporan secara rutin dan tertulis kepada Ketua Umum selama setiap tahun sekali.

Pasal 11

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d bertugas membantu Ketua Badan Pengelola dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, keuangan, penyediaan data dan informasi, pembuatan laporan dan tugas kesekretariatan lainnya.

Pasal 12

Komisi Teknis sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e bertugas menetapkan program konservasi, edukasi dan pemberdayaan ekonomi lokal berdasarkan Management Plan Geopark Ranah Minang.

Pasal 13

Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f bertugas melakukan kajian/penelitian terkait dengan geodiversity, biodiversity dan culture diversity beserta rencana pengembangan masing-masing geosite.

Pasal 14

Ketua Badan Pengelola Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf g bertugas menjalankan program-program yang sudah ditetapkan Ketua Harian berdasarkan Management Plan Geopark Ranah Minang di wilayah masing-masing.

Pasal 15

Divisi sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h bertugas menjalankan program konservasi, edukasi dan pemberdayaan ekonomi lokal sesuai dengan Management Plan Geopark Ranah Minang.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 16


Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 17


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Juni 2022


GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Diundangkan di Padang
pada tanggal 28 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT


HANSASTRI

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA
 GEOPARK RANAH MINANG**



GUBERNUR SUMATERA BARAT;

